



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab perlu diatur Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum mau pun yang bersifat khusus;
7. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2018.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 dapat berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi/Perkiraan Biaya.

Pasal 3

- (1). Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan besaran Biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2). Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 sebagai Estimasi/Perkiraan Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 yang tidak tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017, masih dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : 67

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, berdasarkan besaran pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan pengguna barang milik daerah;
- Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji;
- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya;
- PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD/PENGUJI TAGIHAN adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola;
- Besaran Honorarium Juru Bayar Gaji SKPD dan Tunjangan pada Belanja Tidak Langsung yang diperhitungkan tidak termasuk untuk Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung; dan
- Pengurus Barang adalah Pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar / kewenangan bendaharawan barang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB).

CATATAN :

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH sebagaimana yang diatur pada point 1.1 s/d 1.8 tersebut, **TIDAK DAPAT DIBERIKAN/ DIBAYARKAN**, apabila kepada yang bersangkutan telah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan/atau yang dipersamakan.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	750.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	825.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.050.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.225.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1.450.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.625.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1.850.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	2.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 15 Milyar	OB	2.200.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	2.400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	2.550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 30 Milyar	OB	2.700.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd. Rp. 45 Milyar	OB	2.850.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	2.950.000
	1.2 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	625.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	800.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	1.025.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.200.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1.425.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.600.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1.825.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	2.025.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 15 Milyar	OB	2.175.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	2.375.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	2.525.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.2 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	2.675.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	2.825.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	2.925.000
	1.3 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	475.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	650.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	875.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	1.050.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	1.275.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	1.450.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	1.675.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1.875.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	2.125.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	2.325.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	2.475.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	2.625.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	2.775.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	2.875.000
	1.4 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	325.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	525.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	725.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	925.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1.025.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.175.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.375.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.525.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.675.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.825.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.925.000
	1.5 PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	425.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	825.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.200.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.700.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.850.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.950.000
	1.6 BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENERIMAAN	OB	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.7	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	225.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	275.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	325.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	350.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	375.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	400.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	425.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	450.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	475.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	500.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	525.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	550.000
1.8	STAF PENGELOLA KEUANGAN/ PEMBANTU BENDAHARA / PEMBUAT DOKUMEN		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	275.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	300.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	325.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	350.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	375.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	425.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	475.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	500.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	525.000
1.9	JURU BAYAR GAJI SKPD DAN PENGURUS BARANG		
	a. Juru Bayar Gaji SKPD	OB	850.000
	b. Pengurus Barang :		
	No PENGURUS BARANG KATEGORI 1	SATUAN	BIAYA (Rp)
	1) Dinas Pendidikan	OB	1.500.000
	2) Dinas Kesehatan	OB	1.500.000
	3) RSUD Menggala	OB	1.500.000
	4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OB	1.500.000
	5) Dinas Pertanian	OB	1.500.000
	No PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN	BIAYA (Rp)
	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	OB	1.000.000
	2) Dinas Perhubungan	OB	1.000.000
	3) Dinas Lingkungan Hidup	OB	1.000.000
	4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	OB	1.000.000
	5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OB	1.000.000
	6) Dinas Sosial	OB	1.000.000
	7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	OB	1.000.000
	8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	OB	1.000.000
	9) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	OB	1.000.000
	10) Dinas Kepemudaan dan Olahraga	OB	1.000.000
	11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	OB	1.000.000
	12) Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.000.000
	13) Sekretariat Daerah	OB	1.000.000
	14) Sekretariat DPRD	OB	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)																																																																																																																												
1	2	3	4																																																																																																																												
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.9 JURU BAYAR GAJI SKPD DAN PENGURUS BARANG																																																																																																																														
	<table> <tr> <th>No</th><th>PENGURUS BARANG KATEGORI 2</th><th>SATUAN</th><th>BIAYA (Rp)</th></tr> <tr><td>15)</td><td>Badan Pendapatan Daerah</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>16)</td><td>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>17)</td><td>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>18)</td><td>Inspektorat</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>19)</td><td>Kecamatan Menggala</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>20)</td><td>Kecamatan Banjar Agung</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>21)</td><td>Kecamatan Gedung Aji</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>22)</td><td>Kecamatan Rawa Jitu Selatan</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>23)</td><td>Kecamatan Gedung Meneng</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>24)</td><td>Kecamatan Penawar Tama</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>25)</td><td>Kecamatan Rawa Jitu Timur</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>26)</td><td>Kecamatan Banjar Mergo</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>27)</td><td>Kecamatan Penawar Aji</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>28)</td><td>Kecamatan Menggala Timur</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>29)</td><td>Kecamatan Rawa Pitu</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>30)</td><td>Kecamatan Banjar Baru</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>31)</td><td>Kecamatan Dente Teladas</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>32)</td><td>Kecamatan Meraksa Aji</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>33)</td><td>Kecamatan Gedung Aji Baru</td><td>OB</td><td>500.000</td></tr> <tr><td>34)</td><td>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>35)</td><td>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>36)</td><td>Sekretariat DPK KORPRI</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>37)</td><td>Dinas Ketahanan Pangan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>38)</td><td>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>39)</td><td>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>40)</td><td>Dinas Komunikasi dan Informatika</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>41)</td><td>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>42)</td><td>Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>43)</td><td>Dinas Perdagangan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> <tr><td>44)</td><td>Dinas Perikanan</td><td>OB</td><td>1.000.000</td></tr> </table>	No	PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN	BIAYA (Rp)	15)	Badan Pendapatan Daerah	OB	1.000.000	16)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OB	1.000.000	17)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OB	1.000.000	18)	Inspektorat	OB	1.000.000	19)	Kecamatan Menggala	OB	500.000	20)	Kecamatan Banjar Agung	OB	500.000	21)	Kecamatan Gedung Aji	OB	500.000	22)	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	OB	500.000	23)	Kecamatan Gedung Meneng	OB	500.000	24)	Kecamatan Penawar Tama	OB	500.000	25)	Kecamatan Rawa Jitu Timur	OB	500.000	26)	Kecamatan Banjar Mergo	OB	500.000	27)	Kecamatan Penawar Aji	OB	500.000	28)	Kecamatan Menggala Timur	OB	500.000	29)	Kecamatan Rawa Pitu	OB	500.000	30)	Kecamatan Banjar Baru	OB	500.000	31)	Kecamatan Dente Teladas	OB	500.000	32)	Kecamatan Meraksa Aji	OB	500.000	33)	Kecamatan Gedung Aji Baru	OB	500.000	34)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OB	1.000.000	35)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	1.000.000	36)	Sekretariat DPK KORPRI	OB	1.000.000	37)	Dinas Ketahanan Pangan	OB	1.000.000	38)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	OB	1.000.000	39)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OB	1.000.000	40)	Dinas Komunikasi dan Informatika	OB	1.000.000	41)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	OB	1.000.000	42)	Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana	OB	1.000.000	43)	Dinas Perdagangan	OB	1.000.000	44)	Dinas Perikanan	OB	1.000.000		
No	PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN	BIAYA (Rp)																																																																																																																												
15)	Badan Pendapatan Daerah	OB	1.000.000																																																																																																																												
16)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OB	1.000.000																																																																																																																												
17)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OB	1.000.000																																																																																																																												
18)	Inspektorat	OB	1.000.000																																																																																																																												
19)	Kecamatan Menggala	OB	500.000																																																																																																																												
20)	Kecamatan Banjar Agung	OB	500.000																																																																																																																												
21)	Kecamatan Gedung Aji	OB	500.000																																																																																																																												
22)	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	OB	500.000																																																																																																																												
23)	Kecamatan Gedung Meneng	OB	500.000																																																																																																																												
24)	Kecamatan Penawar Tama	OB	500.000																																																																																																																												
25)	Kecamatan Rawa Jitu Timur	OB	500.000																																																																																																																												
26)	Kecamatan Banjar Mergo	OB	500.000																																																																																																																												
27)	Kecamatan Penawar Aji	OB	500.000																																																																																																																												
28)	Kecamatan Menggala Timur	OB	500.000																																																																																																																												
29)	Kecamatan Rawa Pitu	OB	500.000																																																																																																																												
30)	Kecamatan Banjar Baru	OB	500.000																																																																																																																												
31)	Kecamatan Dente Teladas	OB	500.000																																																																																																																												
32)	Kecamatan Meraksa Aji	OB	500.000																																																																																																																												
33)	Kecamatan Gedung Aji Baru	OB	500.000																																																																																																																												
34)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	OB	1.000.000																																																																																																																												
35)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OB	1.000.000																																																																																																																												
36)	Sekretariat DPK KORPRI	OB	1.000.000																																																																																																																												
37)	Dinas Ketahanan Pangan	OB	1.000.000																																																																																																																												
38)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	OB	1.000.000																																																																																																																												
39)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OB	1.000.000																																																																																																																												
40)	Dinas Komunikasi dan Informatika	OB	1.000.000																																																																																																																												
41)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	OB	1.000.000																																																																																																																												
42)	Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana	OB	1.000.000																																																																																																																												
43)	Dinas Perdagangan	OB	1.000.000																																																																																																																												
44)	Dinas Perikanan	OB	1.000.000																																																																																																																												

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Honorarium Pengguna Anggaran diberikan dalam hal :
 - Melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterangan : Orang/Paket (OP) dan Orang/Bulan (OB).

Catatan :

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP tersebut tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
2.	2.1 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN 2.2 KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (KONSTRUKSI)	OB	500.000
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OP	365.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OP	165.000
	Ketua	OP	550.000
	Anggota	OP	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	685.000
	Ketua	OP	485.000
	Anggota	OP	850.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	850.000
	Ketua	OP	650.000
	Anggota	OP	1.050.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	850.000
	Ketua	OP	1.200.000
	Anggota	OP	1.000.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	1.350.000
	Ketua	OP	1.150.000
	Anggota	OP	1.700.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	1.500.000
	Ketua	OP	1.900.000
	Anggota	OP	1.700.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OP	2.000.000
	Ketua	OP	2.000.000
	Anggota	OP	1.800.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd. Rp. 50 Milyar	OP	2.200.000
	Ketua	OP	2.000.000
	Anggota	OP	2.450.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd. Rp. 75 Milyar	OP	2.650.000
	Ketua	OP	2.900.000
	Anggota	OP	3.100.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd. Rp. 250 Milyar	OP	3.300.000
	Ketua	OP	3.500.000
	Anggota	OP	3.750.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd. Rp. 500 Milyar	OP	3.550.000
	Ketua	OP	365.000
	Anggota	OP	165.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar	OP	300.000
	Ketua	OP	500.000
	Anggota	OP	600.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	400.000
	Ketua	OP	
	Anggota	OP	
	2.3 HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)	OP	
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 juta	OP	
	Ketua	OP	
	Anggota	OP	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OP	
	Ketua	OP	
	Anggota	OP	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OP	
	Ketua	OP	
	Anggota	OP	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
2.4	HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar		
	Ketua	OP	900.000
	Anggota	OP	700.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar		
	Ketua	OP	1.000.000
	Anggota	OP	800.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar		
	Ketua	OP	1.200.000
	Anggota	OP	1.000.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar		
	Ketua	OP	1.350.000
	Anggota	OP	1.150.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar		
	Ketua	OP	1.450.000
	Anggota	OP	1.250.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar		
	Ketua	OP	1.550.000
	Anggota	OP	1.350.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar		
	Ketua	OP	1.900.000
	Anggota	OP	1.700.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar		
	Ketua	OP	2.200.000
	Anggota	OP	2.000.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Milyar		
	Ketua	OP	2.500.000
	Anggota	OP	2.300.000
2.5	PENGUNA ANGGARAN		
	a. Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	3.100.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OP	3.500.000
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Milyar	OP	3.750.000
	b. Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	2.300.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OP	2.700.000
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Milyar	OP	3.000.000
	c. Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OP	1.200.000
	2) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OP	1.350.000
	3) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OP	1.450.000
	4) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OP	1.550.000

5. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/PNS/Instruktur/Praktisi atas informasi/pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, Sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari satuan kerja (SKPD) lainnya/Masyarakat Pemerintah Daerah. Pemberian honorarium tersebut tidak termasuk dalam kegiatan Pendidikan/Pelatihan.

Keterangan : Orang/Jam (OJ) dan Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	HONORARIUM NARA SUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	5.1 Nara sumber/Pembahas Utama :		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara	OJ	1.700.000
	Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.400.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	
	5.2 Instruktur Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (PNS)		
	a. Setingkat Doktor (S3)	OJ	1.400.000
	b. Setingkat Magister (S2)	OJ	1.000.000
	c. Setingkat Sarjana (S1)	OJ	900.000
	5.3 Instruktur Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Non PNS)		
	a. Setingkat Doktor (S3)	OJ	1.650.000
	b. Setingkat Magister (S2)	OJ	1.450.000
	c. Setingkat Sarjana (S1)	OJ	1.050.000

6. HONORARIUM MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA/NOTULEN

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator/pembawa acara/panitia dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan sejenis, Sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari satuan kerja (SKPD) lainnya/Masyarakat Pemerintah Daerah. Pemberian honorarium tersebut tidak termasuk dalam kegiatan Pendidikan/Pelatihan

Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	HONORARIUM NARA SUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	6.1 Honorarium Moderator	OK	700.000
	6.2 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	6.3 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Koordinator	OK	300.000
	e. Anggota	OK	300.000
	6.4 Honorarium Notulen	OK	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	HONORARIUM ROHANIWAN ROHANIWAN/PEMBACA DOA DAN PENCERAMAH		
	a. Rohaniawan dari Wilayah Tulang Bawang (PNS)	OK	500.000
	b. Rohaniawan dari Wilayah Tulang Bawang (Non PNS)	OK	800.000
	c. Rohaniawan luar Wilayah Tulang Bawang (PNS)	OK	1.000.000
	d. Rohaniawan luar Wilayah Tulang Bawang (Non PNS)	OK	1.500.000
	Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)		

8. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Honorarium diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan Pembentukan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- Bersifat koordinatif antar SKPD;
- Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada ASN disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	725.000

9. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Catatan: Paling banyak 7 (Tujuh) Orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau jumlahnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	Berdasarkan SK. Kepala Daerah		
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
	2) Anggota	OB	325.000

10. HONORARIUM KEGIATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan ketentuan Standar Biaya agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium untuk PNS/Non PNS dalam Tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tim yang keanggotaannya berasal dari dalam/internal SKPD, pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Pejabat / Pegawai	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II	2	2	3
2.	Pejabat Eselon III	2	3	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf pelaksana	3	3	4

Keterangan :

- a) Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Klasifikasi I : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Klasifikasi II : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kurang dari Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Klasifikasi III : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja

- b) Dalam hal Tim yang keanggotaannya berasal dari dalam/internal SKPD ditetapkan oleh Kepala Daerah, batasan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima mengacu dan mengikuti ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) diatas.

- 2) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, dikecualikan atas ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) diatas.

11. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE

Susunan/personalia untuk sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah pada SKPD pelaksana kegiatan.

Keterangan : Orang/Other (OTR), Orang/Halaman (OHL) dan Orang/Banyak (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
11.	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE		
	a. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	1) Penanggung Jawab	OTR	400.000
	2) Redaktur	OTR	300.000
	3) Penyuting Gambar/Editor	OTR	250.000
	4) Desain Grafis dan Fotografer	OTR	180.000
	5) Sekretariat	OTR	150.000
	6) Pembuat Artikel	OHL	100.000
	b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	1) Penanggung Jawab	OTR	500.000
	2) Redaktur	OTR	400.000
	3) Penyuting/Editor	OTR	300.000
	4) Desain Grafis dan Fotografer	OTR	180.000
	5) Sekretariat	OTR	150.000
	6) Pembuat Artikel	OHL	200.000
	c. Honorarium Tim Pengelola Website		
	1) Penanggung Jawab	OB	500.000
	2) Redaktur	OB	450.000
	3) Editor	OB	400.000
	4) Web Admin	OB	350.000
	5) Web Developer	OB	300.000
	6) Pembuat Artikel	OHL	100.000

12. HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/PERENCANAAN/PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)

Honorarium pelaksana/penyusun kajian, pelaksana/penyusun perencanaan dan peneliti (non fungsional) diberikan kepada PNS, yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan kajian/perencanaan/penelitian melebihi jam kerja normal atau di luar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Keterangan : Orang/Jam (OJ), Orang/Hari (OH), Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/ PERENCANAAN/ PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)		
	a. Peneliti Utama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	60.000
	b. Peneliti Madya (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	50.000
	c. Peneliti Muda (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	40.000
	d. Peneliti Pertama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	35.000
	e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti) (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	30.000
	f. Pembantu peneliti (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)	OJ	25.000
	g. Pembantu Lapangan	OH	80.000
	h. Koordinator peneliti	OB	420.000
	i. Sekretaris penelitian	OB	300.000
	J. Pengolah Data	Pene- litian Org/ Resp- onden	1.250.000
	k. Petugas Survey		8.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
13.	HONORARIUM TIM TEKNIS/PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN/ PENDAMPING PERENCANAAN/ KAJIAN/ PENELITIAN		
	a. Penanggung Jawab (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	b. Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	c. Wakil Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	d. Sekretaris (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
	e. Anggota (Maksimum 15 Hari/Bulan)	OH	50.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH)		
	a. Pembina		
	1) Pejabat Eselon II	OK	950.000
	2) Pejabat Eselon III	OK	850.000
	b. Pengarah		
	1) Pejabat Eselon II	OK	800.000
	2) Pejabat Eselon III	OK	700.000
	c.. Ketua		
	1) Pejabat Eselon II	OK	750.000
	2) Pejabat Eselon III	OK	650.000
	d. Sekretaris		
	1) Pejabat Eselon IV	OK	700.000
	2) Golongan III	OK	600.000
	e. Anggota		
	1) Golongan III	OK	650.000
	2) Golongan II	OK	550.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
18.	HONORARIUM TENAGA KHUSUS BIDANG INFORMATIKA :		
	a. Reporter	Liputan	100.000
	b. Reporter Foto	Photo	75.000
	c. Editor	Laporan	450.000
	d. Desain Grafic User Interfance (GUI)	Kegiatan	2.000.000
	e. Konseptor Pidato	OK	750.000
	f. Ahli Bahasa dan Narator	OK	1.250.000
	g. Ahli Programer Makromedia	OK	1.250.000
	h. Ahli Program Animasi	OK	1.250.000
	i. Ahli Tata Suara	OK	1.250.000
	j. Kameramen dan Fotografer	OK	1.250.000
	k. Ahli Pengolahan Citra	OK	1.250.000
	l. Ahli Surveyor	OK	750.000
	m. Operator	OK	750.000
	n. Drafter	OK	5.500.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
19.	HONORARIUM PETUGAS UPACARA Hari-Hari Peringatan Nasional / Daerah		
	Inpektur Upacara		
	1) Bupati Tulang Bawang	OK	1.250.000
19.1	a. 2) Wakil Bupati Tulang Bawang	OK	1.150.000
	3) MUSPIDA	OK	1.150.000
	4) Sekretaris Daerah	OK	950.000
	5) Pejabat Eselon II	OK	750.000
	b. Perwira Upacara	OK	550.000
	c. Komandan Upacara	OK	450.000
	d. Pengibar Bendera	OK	375.000
	e. Pembaca Teks	OK	275.000
	f. Petugas Korsik	OK	375.000
	g. Paduan Suara	OK	175.000
	h. Pembaca Do'a	OK	175.000
	i. Pembawa Acara	OK	450.000
	j. Seksi Protokol	OK	275.000
	k. Seksi Keamanan	OK	275.000
	l. Seksi Perlengkapan	OK	175.000
	m. Seksi Kebersihan	OK	175.000
	n. Seksi Humas	OK	175.000
19.2	Inspektur Upacara Taptu dan Renungan Suci	OK	750.000
19.3	Instruktur PASKIBRAKA	OK	1.500.000
19.4	Anggota PASKIBRAKA	OK	500.000
19.5	Petugas Kesehatan PASKIBRAKA	OK	500.000
19.6	Petugas Keamanan PASKIBRAKA	OK	500.000
19.7	Pasukan 45 PASKIBRAKA	OK	500.000
19.8	Pendamping Instruktur PASKIBRAKA	OK	250.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

20. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI

Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan tingkat dasar, dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

Keterangan : Naskah/Pelajaran (NP), Siswa/Mata Uji (SMU), Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
20.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
	a. Setingkat Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	NP	150.000
	2) Pengawas Ujian	OH	240.000
	3) Pemeriksaan hasil ujian	SMU	5.000
	b. Setingkat Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	NP	190.000
	2) Pengawas Ujian	OH	270.000
	3) Pemeriksaan hasil ujian	SMU	7.500

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
21.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	21.1 Penceramah	OJP	1.000.000
	21.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
	21.3 Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000
	21.4 Penyusun Modal Diklat	PM	3.500.000
	21.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
Keterangan : Orang Jam Pelajaran (OJP), Per Modul (PM), Orang/Kegiatan (OK)			

22. Honorarium sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) s/d 21 (dua puluh satu) **DAPAT DIBERIKAN DAN/ATAU DIBAYARKAN** kepada seseorang atau tim pelaksana apabila merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokok dan fungsi sehari-hari.

23. HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)

Pegawai Harian Lepas (PHL)/ Tenaga Kerja Sukarela (TKS) adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
23.	HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)		
	a. SLTP	OB	975.000
	b. SLTA	OB	1.000.000
	c. Diploma/Sarjana	OB	1.150.000

24. HONORARIUM PENYULUH NON PNS

Honorarium diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**NON PNS**), yang ditunjuk untuk melakukan/melaksanakan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
24.	HONORARIUM PENYULUH (NON PNS)		
	a. SLTA	OB	1.800.000
	b. Diploma	OB	2.100.000
	c. Sarjana (S1)	OB	2.400.000
	d. Magister (S2)	OB	2.700.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
25.	TRANSPORT LOKAL / UANG SAKU / AKOMODASI JURI DAN DEWAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA		
	a. Juri dari Menggala	OK	350.000
	b. Juri dari Wilayah Tulang Bawang	OK	400.000
	c. Juri dari Provinsi Lampung	OK	600.000
	d. Juri dari Pemerintah Pusat	OK	1.000.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

26. HONORARIUM UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- Uang Lembur adalah merupakan kompensasi bagi PNS dan/atau Tenaga Honorer/ PHL yang melakukan Kerja Lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan.
- Pemberian uang lembur dan uang makan lembur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama dan dapat diberikan setelah bekerja lembur Minimal 2 (dua) jam berturut-turut.
 - Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif uang lembur pada hari kerja dan dalam hal kerja lembur dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 3 (tiga) kali.

Keterangan : Orang/Jam (OJ) dan Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
26.	HONORARIUM UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Uang Lembur		
	1) Golongan I/ Tenaga Honorer/ PHL	OJ	13.000
	2) Golongan II	OJ	17.000
	3) Golongan III	OJ	20.000
	4) Golongan IV	OJ	25.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	37.500

27. SATUAN BIAYA UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI

Uang makan harian diberikan kepada pegawai dan/atau Tenaga Honorer/ PHL yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
27.	SATUAN BIAYA UANG MAKAN	OH	37.500

28. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara perseorangan dan/atau secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hanya diberikan **Uang Harian tanpa Biaya Penginapan**. Uang harian dibayarkan secara **Lumpsum** dan merupakan batas tertinggi. Selama melakukan perjalanan dinas Dalam Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah/Anggota DPRD **DAPAT** diberikan Uang Representasi masing-masing sebesar Rp 125.000 dan Rp. 75.000 Orang/Hari (OH)

CATATAN :

- a. **Kategori Wilayah I** : 1) Kec. Menggala; 2) Kec. Banjar Agung; 3) Kec. Menggala Timur; 4) Kec. Banjar Margo; dan 5) Kec. Banjar Baru;
- b. **Kategori Wilayah II** : 1) Kec. Gedung Aji; 2) Kec. Rawajitu Selatan; 3) Kec. Gedung Meneng; 4) Kec. Penawar Tama; 5) Kec. Rawajitu Timur; 6) Kec. Penawar Aji; 7) Kec. Rawa Pitu; 8) Kec. Dente Teladas; 9) Kec. Meraksa Aji; dan 10) Kec. Gedung Aji Baru;
- c. **Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori Wilayah I dan II** dapat diberikan Biaya Penginapan sebesar Rp. 200.000,-, apabila diperlukan dan keterbutuhan dalam melaksanakan tugas.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
28.	STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	a. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH I		
	1) Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	275.000
	2) Anggota DPRD	OH	275.000
	3) PNS Golongan IV	OH	275.000
	4) PNS Golongan III	OH	250.000
	5) PNS Golongan II	OH	200.000
	6) PNS Golongan I	OH	175.000
	b. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH II		
	1) Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	300.000
	2) Anggota DPRD	OH	300.000
	3) PNS Golongan IV	OH	300.000
	4) PNS Golongan III	OH	275.000
	5) PNS Golongan II	OH	250.000
	6) PNS Golongan I	OH	225.000
	*BBM sesuai dengan keperluan		

29. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport local; dan
- b. Uang Harian tersebut diberikan untuk tujuan daerah yang akan dilakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

29. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)				
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1.	ACEH	OH	540.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	555.000	110.000
3.	RIAU	OH	555.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	555.000	110.000
5.	JAMBI	OH	555.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	570.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	570.000	110.000
8.	LAMPUNG			
	a. Mesuji	OH	450.000	110.000
	b. Tulang Bawang Barat	OH	450.000	110.000
	c. Lampung Utara	OH	487.500	110.000
	d. Way Kanan	OH	487.500	110.000
	e. Lampung Timur	OH	487.500	110.000

29. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (dalam rupiah)				
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
8.	LAMPUNG			
	f. Lampung Tengah	OH	487.500	110.000
	g. Kota Metro	OH	525.000	110.000
	h. Pesawaran	OH	570.000	110.000
	i. Lampung Barat	OH	570.000	110.000
	j. Pesisir Barat	OH	570.000	110.000
	k. Pringsewu	OH	570.000	110.000
	l. Tanggamus	OH	570.000	110.000
	m. Lampung Selatan	OH	570.000	110.000
	n. Kota Bandar Lampung	OH	570.000	110.000
	o. Provinsi Lampung	OH	570.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	570.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	615.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	555.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	645.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	795.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	555.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	630.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	615.000	120.000
17.	B A L I	OH	720.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	660.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	645.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	570.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	540.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	570.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	645.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	645.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	555.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	555.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	615.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	645.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	555.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	570.000	110.000
31.	MALUKU	OH	570.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	645.000	130.000
33.	P A P U A	OH	870.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	720.000	140.000

30. STANDAR SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

Selama melakukan perjalanan dinas, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD **DAPAT** diberikan Uang Representasi.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

30. STANDAR SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI (dalam rupiah)			
No.	URAIAN	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD	OH	500.000
2.	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	400.000

31. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-SKPD). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan **metode at cost (Sesuai pengeluaran riil)**.
- Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada Kepala Daerah, Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, Kepala Daerah dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.

- c. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

31.	31.1 PERUNTUKKAN HOTEL BERBINTANG DALAM PERJALANAN DINAS							
	No.	Eselon/Pangkat/Gol			Klasifikasi Hotel			
	1	2			3			
	1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara			Hotel Bintang lima			
	2.	Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang Setara			Hotel Bintang Empat			
	3.	Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV			Hotel Bintang Tiga			
	4.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III			Hotel Bintang Dua			
	5.	PNS Gol. II/PNS Gol.I/Sopir/KK/PH			Hotel Bintang Satu			
31.2 STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH								
Peruntukkan hotel berbintang								
	No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
				Bupati/ Wk.Bupati, Ketua/ Wk.Ketua DPRD, Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Gol.II/ Gol. I
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
	2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
	3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
	5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
	6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
	7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
	8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
	9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
	10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
	11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
	12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
	13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
	14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
	15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
	16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
	17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
	18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
	20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
	21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
	22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
	23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
	25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
	26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
	27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
	28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
	29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
	30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
	31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
	32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
	33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
	34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

32. **Perjalanan Dinas** yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan/atau selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berpedoman **Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang**, (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 32).

33. STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

33.1 Satuan Biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- 1) Paket Fullboard, Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
- 2) Paket Fullday, Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 Jam tanpa menginap.
- 3) Paket Halfday, Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 Jam.

33.2 PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara Fullboard dapat dilaksanakan di Ibukota Provinsi Lampung dan/atau di Luar Provinsi Lampung.

33.3 PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara Fullday dan/atau Halfday, yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi Lampung, mengikuti ketentuan Peserta diberikan Uang Saku paling tinggi sebesar Rp.130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Uang transport setinggi-tingginya 50% dari uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Catatan:

- 1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai
- 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - a) Pejabat Eselon II, satu kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b) Pejabat Eselon III ke bawah, satu kamar untuk 2 (dua) orang

Keterangan : Orang/Paket (OP)

33. STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEG. RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR				
No	ESELON/PANGKAT/GOL.	BIAYA (Rp)		
		HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
a.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	280.000	400.000	1.005.000
b.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	261.000	373.000	836.000
c.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	216.000	270.000	640.000

34. STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Pengadaan makanan/minuman bagi PNS/Non PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai/tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS/Non PNS tersebut.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
34.	STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	18.000

35. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien.

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan :

- Bagi pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Keterangan : Unit/Hari (UH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
35.	STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	a. Sewa Kendaraan roda 4	UH	764.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang) Kapasitas \geq 20 Orang	UH	2.875.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar) Kapasitas \geq 30 Orang	UH	4.563.000

36. STANDAR SATUAN BIAYA BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU

Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
36.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU		
	1) Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a) Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.000.000
	b) Pakaian Dinas Lengkap (PDL) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.000.000
	c) Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	d) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	e) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati/Wakil Bupati	Stel	4.500.000
	f) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati/Wakil Bupati	Stel	6.500.000
	g) Pakaian Olahraga Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.750.000
	2) Pakaian Sipil Harian (PSH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
	3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
	4) Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	2.750.000
	b) Pakaian Dinas Harian Pegawai	Stel	1.000.000
	5) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Pol-PP, Camat	Stel	5.000.000
	6) Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a) Pakaian Dinas Harian (PDH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.000.000
	b) Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD	Stel	2.750.000
	c) Pakaian Dinas Lengkap (PDL) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.000.000
	d) Pakaian Dinas Lengkap (PDL) anggota DPRD	Stel	2.750.000
	e) Pakaian Sipil Harian (PSH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	f) Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	g) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Ketua/WK. Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	h) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	i) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	4.500.000
	j) Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD	Stel	3.500.000
	k) Pakaian Olahraga Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.750.000
	l) Pakaian Olahraga anggota DPRD	Stel	2.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
36.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU		
	7) Pakaian Sipil Resmi		
	a) Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.500.000
	b) Pakaian Kafilah (Jas)	Stel	1.500.000
	8) Pakaian Kerja Lapangan		
	a) Pakaian Dinas Lapangan SatPol-PP	Stel	950.000
	b) Pakaian Dinas Lapangan (Mawil Hansip)	Stel	750.000
	c) Pakaian Kerja Lapangan (Pemadam Kebakaran)	Stel	950.000
	d) Pakaian Kerja Lapangan (Petugas Kebersihan)	Stel	750.000
	e) Pakaian (Baju) Tahan Api Pemadam Kebakaran	Stel	35.000.000
	f) Pakaian Seragam PASKIBRAKA	Stel	950.000
	9) Pakaian KORPRI	Stel	750.000
	10) Pakaian Batik Tradisional		
	a) Pakaian Batik Tradisional	Stel	750.000
	b) Pakaian Kafilah (Batik)	Stel	750.000
	11) Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya		
	a) Pakaian Olahraga Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	2.500.000
	b) Pakaian Olahraga Pegawai	Stel	950.000
	c) Jaket Olahraga	Stel	750.000
	d) Kaos Olahraga	Stel	550.000

37. STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT

Satuan biaya pakaian dinas dokter/ perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau 1 (satu) stel pakaian untuk perawat per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
37.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT		
	a. Pakaian Dinas Dokter	Stel	950.000
	b. Pakaian Dinas Perawat	Stel	750.000

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV A
NIP. 19780117 199803 1 003

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

1. STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN

Uang transport Kegiatan, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar Kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/kegiatan, dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sepanjang:

- a. tidak menggunakan kendaraan dinas;
- b. disertai surat tugas;

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN	OH	150.000

2. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana Kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris Kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personat Computer/Notebook, Printer; AC split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	1) Pemeliharaan Alat-alat Kantor :		
	a. Inventaris Kantor	Pgwai/ Tahun	80.000
	b. Personal Computer/ Laptop	UT	730.000
	c. Printer	UT	690.000
	d. AC Split	UT	610.000
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :		
	a. Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
	b. Genset lebih dari 50 KVA s/d 200 KVA	UT	15.850.000
	c. Genset lebih dari 200 KVA s/d 300 KVA	UT	20.960.000
	d. Genset lebih besar dari 300 KVA	UT	31.770.000

3. STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI

Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (S1) dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3)) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Satuan biaya riset akhir program digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, dalam pelaksanaannya biaya riset program dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Keterangan : Orang/Tahun (OT)

3. STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI				
No	Komponen	Jenjang Pendidikan (dalam rupiah)		Keterangan
		D.I s/d D III	D IV s/d S1	
1	2	3	4	5
1.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	16.070.000	17.010.000	OT
2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	1.600.000	2.000.000	OT
3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	-	7.500.000	OT

3.	STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI				
	No	Komponen	Jenjang Pendidikan		Keterangan
			S2/ Sp.1	S3/ Sp.2	
	1	2	3	4	5
	1.	Biaya Hidup dan Biaya. Operasional	20.690.000	21.320.000	OT
	2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	2.120.000	2.380.000	OT
	3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	15.000.000	30.000.000	OT

4. STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan di kantor.

Keterangan : Orang/Kali (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4.	STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	a. Rapat Koordinasi		
	1. Makan	OK	150.000
	2. Snack	OK	75.000
	b. Rapat Biasa		
	1. Makan	OK	75.000
	2. Snack	OK	50.000

5. STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien rumah sakit, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	a. Biaya pengadaan bahan makanan pasien RSUD	OH	50.000
	b. Biaya pengadaan bahan makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	35.000

6. STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL		
	a. Diklat Pimpinan TK. II	Peserta/angkatan	30.261.000
	b. Diklat Pimpinan TK. III	Peserta/angkatan	22.125.000
	c. Diklat Pimpinan TK. IV	Peserta/angkatan	20.230.000

7. STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	a. Golongan I dan II	Peserta/angkatan	2.242.000
	b. Golongan III	Peserta/angkatan	9.296.000

8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

CATATAN :

Satuan Biaya ini tidak diperuntukan kendaraan :

- Rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul* diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
	a. Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	UT	41.900.000
	b. Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	UT	38.670.000
	c. Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya yang setara	UT	35.670.000
	d. Kendaran Operasional		
	1) Roda 4 (empat)	UT	33.670.000
	2) Roda 3 (tiga)	UT	9.750.000
	3) Roda 2 (dua)	UT	3.700.000
	4) Double Gardan	UT	36.330.000
	5) Roda 6 (enam)	UT	37.110.000
	6) Speed Boat	UT	20.240.000

9. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

Satuan Biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan Pemerintah Daerah dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Catatan :

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :

- Gedung/bangunan milik pemerintah daerah; dan
- Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
a.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	186.000
b.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	117.000
c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

10. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN		
a.	Sewa Ruangan	Per hari	5.000.000
b.	Gedung Pertemuan	Per hari	10.000.000

11. STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

11. STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI				
No	ESELON/PANGKAT/GOL.	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5
a.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif
b.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
c.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

12. STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di Kota bandara kedatangan dan sebaliknya.

Contoh perhitungan alokasi biaya taxi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan Dinas jabatan dari Menggala, Lampung ke Jakarta, maka alokasi biaya taxi sebagai berikut:

a. Berangkat

- 1) biaya taxi dari tempat kedudukan di Menggala ke Bandara Raden Intan II Lampung
- 2) biaya taxi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

b. Kembali

- 1) Biaya taxi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta
- 2) Biaya taxi dari Bandara Raden Intan ke tempat kedudukan (Menggala)

Keterangan : Orang/Kali (OK)

12. STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
No.	Provinsi	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	ACEH	OK	123.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3.	R I A U	OK	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5.	J A M B I	OK	147.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	128.000
8.	LAMPUNG	OK	300.000
9.	BENGKULU	OK	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11.	B A N T E N	OK	446.000
12.	JAWA BARAT	OK	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14.	JAWA TENGAH	OK	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16.	JAWA TIMUR	OK	194.000
17.	B A L I	OK	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26.	CORONTALO	OK	240.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31.	MALUKU	OK	240.000
32.	MALUKU UTARA	OK	215.000
33.	P A P U A	OK	431.000
34.	PAPUA BARAT	OK	182.000

13. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan penganggaran. Satuan biaya tiket tidak termasuk biaya asuransi, dan *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran riil)

13. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
3	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
4	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
5	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
6	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
7	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
8	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
9	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
10	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
11	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
12	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
13	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
14	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
15	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
16	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
17	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000

13. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
No.	KOTA		SATUAN BAIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
18	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
19	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
20	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
21	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
22	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
23	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
24	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
25	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
26	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
27	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
28	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
29	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
30	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
31	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
32	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
33	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
34	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003